



PENETAPAN

Nomor 217/Pdt.P/2020/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 25 Desember 1961 (umur 58 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx xxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan register perkara Nomor 217/Pdt.P/2020/PA.Prg, tanggal 08 Juli 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Nasywah Fadilah Nurdin binti Nurdin Mandji adalah anak sah dari pasangan suami isteri bernama Nurdin M bin H. Abd. Hamid dengan Hj. Singara, S.Pd binti La Manca;
2. Bahwa semasa pernikahan orangtua kandung Nasywah Fadilah Nurdin binti Nurdin Mandji hanya dikaruniai seorang anak yakni Nasywah Fadilah Nurdin binti Nurdin Mandji;
3. Bahwa Nurdin M bin H. Abd. Hamid telah meninggal dunia pada tanggal 09 Nopember 2015 berdasarkan Surat Kematian nomor: 296/SKK/DP/KP/XI/2015 karena sakit;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.217/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Hj. Singara, S.Pd binti La Manca telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2020 berdasarkan Surat Kematian nomor: 209/SKK/DP/VI/2020 karena sakit;
5. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk ditetapkan Pemohon sebagai wali dari keponakan yang bernama Nasywah Fadilah Nurdin binti Nurdin Mandji, yang belum cakap untuk bertindak dihadapan hukum namun tidak mengurangi haknya sebagai ahli waris almarhum Nurdin M bin H. Abd. Hamid.
6. Bahwa maksud Penetapan perwalian tersebut oleh Pemohon akan digunakan untuk mengurus :
 - Permohonan administrasi perbankan pada Bank BTPN Cabang Pare-Pare dalam hal Gaji terusan a.n Hj. Singara, S.Pd kepada anak kandungnya yang bernama Nasywah Fadilah Nurdin binti Nurdin Mandji;
 - Permohonan untuk pengalihan dana tunjangan pensiun almarhumah Hj. Singara, S.Pd kepada anak kandungnya yang bernama Nasywah Fadilah Nurdin binti Nurdin Mandji;
7. Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan untuk gaji terusan dan pengalihan dana tunjangan kepada keponakan kandung Pemohon yang bernama Nasywah Fadilah Nurdin binti Nurdin Mandji namun pihak Bank BTPN Cabang Pare-Pare dan PT. TASPEN PERSERO memerintahkan kepada Pemohon untuk mengurus Penetapan Perwalian melalui Pengadilan Agama Pinrang;
8. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk mengurus hak-hak Nasywah Fadilah Nurdin binti Nurdin Mandji (kemenakan Pemohon) maka Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai wali bagi anak yang bernama Nasywah Fadilah Nurdin binti Nurdin Mandji;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang agar berkenan membuka persidangan guna memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.217/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari **Nasywah Fadilah Nurdin binti Nurdin Mandji** (umur 12 tahun).
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama H. Umar (Pemohon) Nomor 7315042512610001 tanggal 14 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi kartu Keluarga atas nama Hj. Singara (Ibu kandung Nasywah Fadilah Nurdin binti Nurdin Manji) Nomor 7315051505160013, tanggal 18 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Kematian Nomor 296/SKK/DP/KP/XI/2015 tanggal 17 Nopember 2015 atas nama Nurdin Manji, BA (Bapak kandung Nasywah Fadilah), yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Kematian Nomor 209/SKK/DP/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 atas nama Hj. Singara, S.Pd (Ibu kandung Nasywah Fadilah),

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.217/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nasywah Fadilah Nurdin Nomor 7315-lu-17012013-0013 tanggal 1 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Nurdin, M dan Hj. Singara Nomor 70/07/III/2004 tanggal 13 Maret 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Daftar Lampiran Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor GN.813.5/10/Kepeg tanggal 31 Oktober 1985 atas nama Singara (Ibu kandung Nasywah Fadilah) yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Simpanan Pembangunan Daerah (Simpeda) nomor Rekening 0512010000010431 PT. BANK SULSELBAR yang dikeluarkan oleh Kantor Kas Terminal Pinrang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Buku Tabungan BANK BTPN Nomor 0254 KC Pare-Pare atas nama Singara, S.Pd. Hj. Tanggal 03 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh BANK BTPN Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

2. Bukti Saksi.

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.217/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah Paman saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Nurdin M bin H. Abd. Hamid adalah saudara ipar sedangkan Hj. Singara, S.Pd binti La Manca adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Nurdin M bin H. Abd. Hamid dan Hj. Singara, S.Pd binti La Manca adalah suami isteri;
- Bahwa Nurdin M bin H. Abd. Hamid dan Hj. Singara, S.Pd binti La Manca mempunyai anak yang bernama Naswah Fadilah binti Nurdin Manji
- Bahwa Nurdin M bin H. Abd. Hamid dan Hj. Singara, S.Pd binti La Manca telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Nurdin M bin H. Abd. Hamid telah meninggal dunia pada tanggal 09 Nopember 2015 dan Hj. Singara, S.Pd binti La Manca meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2020;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian bermaksud untuk mendapatkan penetapan sebagai wali dari Naswah Fadilah binti Nurdin Manji anak Nurdin M bin H. Abd. Hamid dan Hj. Singara, S.Pd binti La Manca;
- Bahwa maksud Penetapan perwalian tersebut oleh Pemohon akan digunakan untuk mengurus admistrasi perbankan pada Bank BTPN Cabang Pare-Pare, permohonan untuk pengalihan dana tunjangan pensiun almarhun Hj.Singara, S.Pd binti La Manca kepada anak kandungnya yang bernama Naswah Fadilah binti Nurdin Manji;
- Bahwa Pemohon telah menghadap ke Kantor Bank BTPN dan PT. TASPEN PERSERO untuk pengurusan admistrasi perbankan dalam hal gaji terusan dan dana pengalihan dana tunjangan kepada anak kandung Nurdin M bin H. Abd. Hamid dan Hj. Singara, S.Pd binti La Manca yang bernama Naswah Fadilah binti Nurdin Manji, kemudian dari pihak Bank BTPN dan PT. TASPEN PERSERO memerintahkan kepada Pemohon

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.217/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengurus penetapan perwalian melalui Pengadilan Agama Pinrang;

- Bahwa anak Nurdin M bin H. Abd. Hamid dan Hj. Singara, S.Pd binti La Manca saat ini berada dalam pengawasan Pemohon, karena Pemohon dan anak Nurdin M bin H. Abd. Hamid dan Hj. Singara, S.Pd binti La Manca yang bernama Naswah Fadilah binti Nurdin Manji masih tinggal bersama dalam satu rumah;
 - Bahwa Pemohon bertingkah laku baik kepada anak Nurdin M bin H. Abd. Hamid dan Hj. Singara, S.Pd binti La Manca yang bernama Naswah Fadilah binti Nurdin Manji dan bersifat amanah;
 - Bahwa anak tersebut selama dalam pemeliharaan Pemohon, tidak pernah mengeluh dan sudah merasa nyaman tinggal dengan Pemohon;
2. **SAKSI 2**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, Desa Pincara, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah sepupu saksi;
 - Bahwa Pemohon dengan Nurdin M bin H. Abd. Hamid adalah saudara ipar sedangkan Hj. Singara, S.Pd binti La Manca adalah saudara kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Nurdin M bin H. Abd. Hamid dan Hj. Singara, S.Pd binti La Manca adalah suami isteri;
 - Bahwa Nurdin M bin H. Abd. Hamid dan Hj. Singara, S.Pd binti La Manca mempunyai anak yang bernama Naswah Fadilah binti Nurdin Manji
 - Bahwa Nurdin M bin H. Abd. Hamid dan Hj. Singara, S.Pd binti La Manca telah meninggal dunia;
 - Bahwa Nurdin M bin H. Abd. Hamid telah meninggal dunia pada tanggal 09 Nopember 2015 dan Hj. Singara, S.Pd binti La Manca meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2020;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian bermaksud untuk mendapatkan penetapan sebagai wali dari Naswah Fadilah binti Nurdin

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.217/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manji anak Nurdin M bin H. Abd. Hamid dan Hj. Singara, S.Pd binti La Manca ;

- Bahwa maksud Penetapan perwalian tersebut oleh Pemohon akan digunakan untuk mengurus administrasi perbankan pada Bank BTPN Cabang Pare-Pare, permohonan untuk pengalihan dana tunjangan pensiun almarhun Hj.Singara, S.Pd binti La Manca kepada anak kandungnya yang bernama Naswah Fadilah binti Nurdin Manji;
 - Bahwa Pemohon telah menghadap ke Kantor Bank BTPN dan PT. TASPEN PERSERO untuk pengurusan admistrasi perbankan dalam hal gaji terusan dan dana pengalihan dana tunjangan kepada anak kandung Nurdin M bin H. Abd. Hamid dan Hj. Singara, S.Pd binti La Manca yang bernama Naswah Fadilah binti Nurdin Manji, kemudian dari pihak Bank BTPN dan PT. TASPEN PERSERO memerintahkan kepada Pemohon untuk mengurus penetapan perwalian melalui Pengadilan Agama Pinrang;
 - Bahwa anak Nurdin M bin H. Abd. Hamid dan Hj. Singara, S.Pd binti La Manca berada dalam pengawasan Pemohon sekarang, karena Pemohon dan anak Nurdin M bin H. Abd. Hamid dan Hj. Singara, S.Pd binti La Manca yang bernama Naswah Fadilah binti Nurdin Manji masih tinggal bersama dalam satu rumah;
 - Bahwa Pemohon bertingkah laku baik kepada anak Nurdin M bin H. Abd. Hamid dan Hj. Singara, S.Pd binti La Manca yang bernama Naswah Fadilah binti Nurdin Manji dan bersifat amanah;
 - Bahwa anak tersebut selama dalam pemeliharaan Pemohon tidak pernah mengeluh dan sudha merasa nyaman tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.217/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang terurai diatas.

Menimbang, bahwa Pemohon hadir dipersidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon dimana Pemohon tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa yang mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonan perwalian terhadap anak bernama Nasywah Fadilah Nurdin binti Nurdin Mandji, umur 12 tahun adalah karena anak tersebut belum dewasa dan belum cakap bertindak menurut hukum sedangkan kedua orang tua anak tersebut telah meninggal dunia sehingga Pemohon selaku pamannya berkehendak mengurus dan membesarkan anak tersebut dan untuk mengurus segala kepentingan terkait dengan gaji dan tunjangan almarhumah ibu anak tersebut bernama Hj. Singara, S.Pd binti La Manca.

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka perkara ini merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, maka Majelis berpendapat Pengadilan Agama Jeneponto berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis yang telah diberi kode P1 sampai dengan P9 dimana bukti tersebut menerangkan hal-hal yang berhubungan dengan isi permohonan Pemohon, dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan dua orang saksi telah memberikan keterangan di depan persidangan, apa yang dilihat dan didengar sendiri mengenai keadaan Pemohon dan anak bernama Nasywah Fadilah Nurdin binti Nurdin Mandji, oleh karena itu bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan selanjutnya sebagaimana Pasal 172, Pasal 285, Pasal 306 dan Pasal 309 RBg.

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.217/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P1 adalah bukti berupa fotokopi kartu tanda penduduk an. Pemohon yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bersesuaian yang isinya menerangkan tentang domisili Pemohon, maka terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P6 berupa kartu keluarga dan fotokopi kutipan akta nikah an. Hj. Singara, S.Pd., kedua alat bukti tersebut dikualifikasi sebagai akta autentik, maka dengan demikian terbukti bahwa Hj. Singara, S.Pd. dan Nurdin, M adalah suami istri sah, beragama Islam dan mempunyai anak bernama Nasywah Fadilah Nurdin binti Nurdin Mandji, perempuan, umur 12 tahun, yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P3 dan P4 adalah fotokopi Surat Keterangan Kematian yang isinya menerangkan tentang telah meninggalnya Hj. Singara, S.Pd. dan Nurdin Mandji, serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka terbukti kedua orang tua Nasywah Fadilah Nurdin binti Nurdin Mandji telah meninggal dunia karena sakit.

Menimbang, bahwa bukti P5 merupakan bukti akta kelahiran atas nama Nasywah Fadilah Nurdin binti Nurdin Mandji yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti tersebut telah dikualifikasi sebagai akta autentik, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Nasywah Fadilah Nurdin binti Nurdin Mandji telah berusia 12 tahun.

Menimbang, bahwa bukti P7, P8 dan P9 adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bersesuaian dan fotokopi buku Simpanan Pembangunan Daerah (Simpeda) pada PT. BANK SULSELBAR dan fotokopi Buku Tabungan BANK BTPN KC Pare-Pare An. Hj. Singara, S.Pd. telah bersesuaian dengan aslinya diajukan sesuai tata cara pengajuan alat bukti, maka dengan demikian terbukti Hj. Singara, S.Pd. adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan sebagai nasabah pada kedua bank tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.217/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dengan almarhumah Hj. Singara, S.Pd. binti La Manca;
- Bahwa dari perkawinan Nurdin M bin H. Abd. Hamid dengan Hj. Singara, S.Pd binti La Manca telah lahir anak bernama Nasywah Fadilah Nurdin binti Nurdin Mandji, saat ini masih berumur 12 tahun.
- Bahwa ayah kandung Nasywah Fadilah Nurdin telah meninggal dunia sejak tanggal 9 Nopember 2015 karena sakit dan ibu kandungnya juga telah meninggal dunia sejak tanggal 18 Juni 2020 karena sakit.
- Bahwa selama ini Nasywah Fadilah Nurdin tinggal dan dipelihara oleh Pemohon sejak kedua orang tua anak tersebut meninggal dunia.
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun psikis terhadap Nasywah Fadilah Nurdin selama tinggal bersama Pemohon.
- Bahwa Pemohon bersedia mengasuh dan membesarkan kemasakannya bernama Nasywah Fadilah Nurdin binti Nurdin Mandji.
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan terhadap kehendak Pemohon untuk menjadi wali atas kemasakannya bernama Nasywah Fadilah Nurdin.
- Bahwa semasa hidupnya Hj. Singara, S.Pd binti La Manca adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- Bahwa hidupnya Hj. Singara, S.Pd binti La Manca semasa hidupnya adalah nasabah Bank BTPN Cabang Pare-Pare dan BANK SULSELBAR;

Menimbang, bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan wali adalah semata-mata untuk kepentingan dan kemaslahatan anak bernama Nasywah Fadilah Nurdin untuk dipergunakan dalam pengalihan gaji dan dana tunjangan yang ditanggung oleh almarhumah Hj. Singara, S.Pd binti La Manca terhadap anak yang bernama Nasywah Fadilah Nurdin binti Nurdin Mandji pada PT Taspen.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa anak bernama Nasywah Fadilah Nurdin masih berumur 12 tahun dan belum dewasa atau cakap dalam bertindak hukum sedangkan kedua orang tuanya telah meninggal dunia, maka dengan demikian untuk kepentingan tersebut perlu ditunjuk wali untuk mengurus diri dan harta bendanya.

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.217/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai batas usia Anak yang dianggap belum cakap hukum atau orang yang harus berada dalam perwalian maka majelis hakim berpegang pada ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 107 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian terdapat cukup alasan bahwa anak yang bernama Nasywah Fadilah Nurdin dikategorikan belum cukup umur untuk melakukan suatu perbuatan hukum sehingga anak tersebut harus berada dibawah perwalian.

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Pemohon adalah paman Nasywah Fadilah Nurdin disamping mempunyai hubungan kekerabatan yang paling dekat dan juga hubungan Pemohon dengan anak tersebut selama ini dibawah pengasuhannya dalam keadaan baik dan tidak pernah terjadi kekerasan baik fisik ataupun secara psikis, Pemohon seorang muslim yang berkelakuan baik, berpikiran sehat, adil dan jujur maka berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

"Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau oranglain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum".

maka berdasarkan hal tersebut Pemohon dipandang patut untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Nasywah Fadilah Nurdin, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.217/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari Naswah Fadilah binti Nurdin Manji (umur 12 tahun).

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1441 Hijriah oleh kami Nasruddin, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Idris, S.H.I., M.H. dan Muh. Yusuf, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Munirah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Idris, S.H.I., M.H.

Nasruddin, S.H.I

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Munirah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- PNPB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.217/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)